



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL
STANDAR PENELITIAN



**KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI**

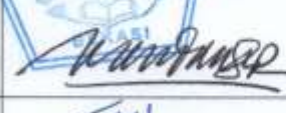
No. Dok: Man.SNPT-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

**LEMBAR PENGESAHAN
MANUAL STANDAR PENELITIAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dadan Irwan, ST., M.Kom	Ketua Divisi SPMI		30/ 06-20
2. Persetujuan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Ketua Senat		30/ 06-20
3. Penetapan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Rektor		30/ 06-20
4. Pengendalian	Is Zunaini N., Dra, M.Si.	Kepala KPM		30/ 06-20

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPt-5
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Mengembangkan standar peyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.
5. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan
6. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan.

c. Tujuan

1. Membentuk insan yang:
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - 2) Sehat, berilmu, dan cakap;
 - 3) Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - 4) Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Standar Peneliti	1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan Universitas Islam '45 2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti
III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti	Manual ini berlaku: 1. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian, di lingkungan Universitas Islam '45 2. Peneliti merancang, merumuskan penelitian, dan ditetapkan. 3. Penelitian ditetapkan oleh pengelola penelitian Universitas Islam '45
IV. Definisi Istilah	1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian 2. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian. 3. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian. 4. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa. 5. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian. 6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya. 7. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (<i>roadmap</i>) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
V. Langkah-langkah Penetapan Standar Peneliti	1. Jadikan visi dan misi Universitas Islam '45 sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti, 2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian. 3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Peneliti lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	5. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau di lapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal. 6. Peneliti harus melakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Islam '45 7. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh Universitas Islam '45 8. Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat 9. Rumuskan kembali pernyataan standar peneliti 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
VI. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Peneliti	Tim Kantor Penjaminan Mutu (KPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Islam '45 dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/<i>template</i> standar peneliti.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015 6. Matriks penilaian akreditasi 9(sembilan) kriteria menurut BAN-PT



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.
5. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan;
- dan
6. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan.

c. Tujuan

1. Membentuk insan yang:
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - 2) Sehat, berilmu, dan cakap;
 - 3) Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - 4) Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Peneliti	a. Standar pelaksanaan peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksanaan penelitian atau peneliti di lingkungan Universitas Islam '45 b. Sebagai dokumen pelaksanaan jaminan dalam menentukan kriteria peneliti
III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Peneliti	Manual ini berlaku: 1. Ketika peneliti pertama kali hendak melaksanakan penelitian, di lingkungan Universitas Islam '45 2. Peneliti melaksanakan rancangan, rumusan penelitian, yang telah ditetapkan. 3. Universitas Islam '45 akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap peneliti dalam lingkungan Universitas Islam '45
IV. Definisi Istilah	1. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian. 2. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian. 3. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa. 4. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian. 5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya. 6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (<i>roadmap</i>) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
V. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Jadikan visi dan misi Universitas Islam '45 sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian. 3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Peneliti lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis. 5. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau di lapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal. 6. Peneliti harus melakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Islam '45 7. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh Universitas Islam '45 8. Peneliti harus mempelajari norma hukum penelitian, dan keuangan 9. Peneliti tidak melakukan plagiat 10. Rumuskan kembali pernyataan standar peneliti 11. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 12. Sahkan dan berlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti	Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Islam '45 dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian peneliti.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian 2. Ketersediaan peraturan atau SOP pelaksanaan peneliti 3. Formulir/<i>template</i> standar peneliti.
VIII. Referensi	1. Dokumen Standar Penelitian Kemendikbud

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPt-5
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

	2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015 6. Matriks penilaian akreditasi 9(sembilan) kriteria menurut BAN-PT
--	--

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPt-5
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.
5. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan;
6. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan.

c. Tujuan

1. Membentuk insan yang:
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - 2) Sehat, berilmu, dan cakap;
 - 3) Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - 4) Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Mengevaluasi dan monitoring peneliti sebagai acuan capaian terhadap hasil penelitian di lingkungan Universitas Islam '45 2. Sebagai jaminan terhadap peneliti bahwa peneliti melakukan penelitian dengan benar dalam penggunaan dana penelitian
III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti	Manual ini berlaku: 1. Audit dapat dilakukan oleh internal atau external auditor 2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang diperlukan 3. Universitas Islam '45 akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap peneliti dalam lingkungan Universitas Islam '45
IV. Definisi Istilah	1. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian. 2. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian. 3. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa. 4. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian. 5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya. 6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (<i>roadmap</i>) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
V. Langkah-langkah atau Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Lakukan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Temuan auditor harus diberi tahu kepada peneliti 6. Peneliti membuat laporan tertulis kepada auditor 7. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar peneliti pada unit kerja dan pimpinan Universitas Islam '45, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Auditor keuangan Universitas Islam '45 2.. Auditor dari external Universitas Islam '45 3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Islam '45 dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian peneliti.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring 2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti 3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015 6. Matriks penilaian akreditasi 9(sembilan) kriteria menurut BAN-PT

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPt-5
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.
5. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan;
- dan
6. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitrakerja dan pengguna lulusan.

c. Tujuan

1. Membentuk insan yang:
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - 2) Sehat, berilmu, dan cakap;
 - 3) Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - 4) Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Mengendalikan peneliti sesuai SOP yang telah dikeluarkan Universitas Islam '45 dan Pemerintah agar peneliti melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya 2. Memonitoring dan evaluasi terhadap peneliti bahwa benar dalam penggunaan dana penelitian sesuai kontrak yang telah dibuat
III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti	Manual ini berlaku: 1. Untuk mengurangi kecurangan dilakukan audit yang dilakukan oleh internal ataupun external auditor 2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang diperlukan 3. Auditor melaporkan hasil audit ke Satuan Penjaminan Mutu Universitas 4. Universitas Islam '45 akan melaksanakan pengendalian secara penuh dengan cara memonitor dan mengevaluasi setiap peneliti di lingkungan Universitas Islam '45
IV. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar peneliti sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil kerja peneliti dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar peneliti dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
V. Langkah-langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti. 2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Semua laporkan temuan hasil evaluasi kepada peneliti dan teamnya untuk dilakukan rekomendasi pengendalian untuk perbaikan kinerja peneliti.
VI. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Auditor keuangan Universitas Islam '45 2. Auditor dari external Universitas Islam '45 3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Islam '45 dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian peneliti.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring 2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti 3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015 6. Matriks penilaian akreditasi 9(sembilan) kriteria menurut BAN-PT

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPt-5
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.
5. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan;
- dan
6. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan.

c. Tujuan

1. Membentuk insan yang:
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - 2) Sehat, berilmu, dan cakap;
 - 3) Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - 4) Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Peneliti	a. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap peneliti b. Untuk meningkatkan kualitas peneliti dan penerapan SOP c. Memperbaharui SOP terhadap peneliti
III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Peneliti	Manual ini berlaku: 1. Untuk meningkatkan segala aspek terhadap peneliti, hasil penelitian keterpakaian hasil penelitian kepada masyarakat 2. Satuan Penjaminan Mutu Universitas Islam '45 dapat melakukan pelatihan untuk peningkatan para peneliti 3. Universitas Islam '45 harus membiayai segala biaya untuk melaksanakan peningkatan peneliti dalam lingkungan Universitas Islam '45
IV. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil peneliti, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar hasil penelitian: tindakan menilai isi standar peneliti didasarkan, antara lain, pada: i. Hasil pelaksanaan isi standar peneliti ii. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Islam '45, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Islam '45 dan masyarakat pada umumnya, dan iii. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Islam '45 3. Siklus standar peneliti: durasi atau masa berlakunya standar peneliti sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
V. Langkah-langkah Prosedur Peningkatan Standar Peneliti	1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-5

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya 3. Perbaiki ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Semua laporan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Peneliti	1. Auditor keuangan Universitas Islam '45 2. Auditor dari external Universitas Islam '45 3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Islam '45 dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian peneliti.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring 2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti 3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015 6. Matriks penilaian akreditasi 9(sembilan) kriteria menurut BAN-PT